



PUTUSAN
Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TUAN, beralamat dahulu di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NYONYA, beralamat di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami-istri yang sah dan Perkawinannya telah tercatat pada kantor Pencatatan sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 9109-KW-12092017-0001 tertanggal kutipan dikeluarkan di Mimika pada tanggal 12-09-2017 (dua belas September dua ribu tujuh belas), dan sesuai agama kepercayaan masing-masing yakni Surat Nikah Gereja Masehi Advent hari ketujuh daerah misi Papua, Jemaat Pioneer Timika dengan Daftar Nomor : 01/GMAHK-JPT/2017;
2. Bahwa pada awal pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan layaknya pasangan suami istri yang diharapkan yakni berjalan dengan baik, rukun dan harmonis seperti harapan dalam Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi : "suami Istri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain";

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT selama 6 (enam) tahun lamanya belum dikaruniai seorang anak oleh Tuhan Yang Maha Esa;
4. Bahwa semenjak tahun 2017 – 2019 menjalani masa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kontrakan yang pertama di Jalan Kartini – Timika, dan berpindah ke kontrakan di jalan Baru – Timika karena belum memiliki rumah Pribadi sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk tinggal bersama di rumah Kontrakan yang mana beberapa kali berpindah-pindah tempat Kontrakan/Kos;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah perkawinan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - a. Bahwa TERGUGAT pernah menjadi owner salah satu arisan online, yang mana terhadap perbuatan itu telah PENGGUGAT larang untuk tidak diteruskan dan jika ada masalah dikemudian hari maka PENGGUGAT tidak akan ikut bertanggung jawab;
 - b. Bahwa TERGUGAT sering kali melibatkan pihak keluarga TERGUGAT dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana pihak keluarga TERGUGAT selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada PENGGUGAT;
 - c. Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai seorang Suami, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dan menghargai PENGGUGAT sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi lebih kurang pada awal Tahun 2019 ketika TERGUGAT pergi meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dengan alasan melanjutkan study perkuliahan di salah satu universitas di Manado;
7. Bahwa setelah kepergian TERGUGAT ke manado beberapa minggu kemudian TERGUGAT dilaporkan oleh seorang nasabah arisan online dengan laporan penipuan namun karena TERGUGAT sedang tidak berada di Timika pada akhirnya PENGGUGAT lah yang dibawa ke Polres Kota

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika guna mempertanggung jawabkan perbuatan TERGUGAT sebagai suami TERGUGAT;

8. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

9. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa pihak keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan sebagaimana dalam Posita diatas maka adalah cukup beralasan menurut hukum untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Majelis hakim yang mengadili perkara ini kirannya berkenan memeriksa gugatan perceraian ini, dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan "sah" Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 9109-KW-12092017-0001 tertanggal kutipan dikeluarkan di Mimika pada tanggal 12-09-2017 (dua belas September dua ribu tujuh belas), dan sesuai agama kepercayaan masing-masing yakni Surat Nikah Gereja Masehi Advent hari ketujuh daerah misi Papua, Jemaat Pioneer Timika dengan Daftar Nomor : 01/GMAHK-JPT/2017 "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2023, tanggal 18 Oktober 2023, dan tanggal 24 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 149 RBg serta Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) dan Penjelasannya, perkara ini diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut kaidah hukum dalam Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal tersebut meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal putusan akan dijatuhkan secara *verstek*, Majelis Hakim akan menilai alasan gugatan perceraian dalam surat gugatan dan sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, maka yang menjadi inti pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara *a quo* untuk menyatakan apakah gugatan *a quo* tidak melawan hukum dan beralasan adalah:

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara a quo?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tidak melawan hukum dan beralasan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109011607910005 atas nama TUAN, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7171075212940004 atas nama TUAN, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-12092017-0001, antara Rifly R Kamuh dengan NYONYA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9109162301180010 atas nama Kepala Keluarga TUAN, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Berdomisili nomor 474/321/KK/2023 atas nama Reanisca Victoria Pelengkahu, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika tertanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat pernyataan bercerai antara pihak pertama Rifly Rivardo Kamuh dan Pihak kedua NYONYA, tertanggal 27 Juli 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Nikah Gereja Daftar Nomor 01/GMAHK-JPT/2017 dikeluarkan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Papua Jemaat Pioneer Timika antara Rifly R. Kamuh dengan Reanisca V Palengkahu, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/480 tertanggal 02 November 2023, atas nama NYONYA, diterbitkan oleh Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 berupa surat asli;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat, kenal Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Advent Jalan Baru Timika, saat itu Saksi juga hadir, Saksi tidak ingat pasti waktunya sekitar tahun 2016 atau 2017, dimana setelah menikah keduanya tinggal bersama di Jalan Hasanuddin belakang Grapari Timika., Adapun saat ini keduanya tidak lagi tinggal bersama, Penggugat saat ini tinggal di Jalan Baru Timika, sedangkan Tergugat Saksi tidak ketahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat, kemudian antara Tergugat dan orang tua Penggugat juga sedang ada masalah, namun Saksi tidak tahu pasti masalahnya apa., Adapun saat kami sedang bersama di café milik kakak dari Tergugat, Saksi melihat dari gesture atau bahasa tubuh Penggugat dan Tergugat keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa dari cerita teman Saksi yang bernama XXX bahwa Tergugat sedang terlibat masalah arisan, sebenarnya Penggugat sudah melarang Tergugat ikut dalam arisan tersebut namun Tergugat tidak mendengarkan dan mengatakan akan tetap ikut arisan meskipun Penggugat menegur dan Tergugat mengatakan akan tanggung jawab kalau nanti dikemudian hari muncul masalah karena kegiatan arisan tersebut dan teman Saksi mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar cukup keras karena masalah arisan tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar tahun 2020., Bahwa Penggugat bekerja sebagai kontraktor sedangkan Tergugat hanya mengurus rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal di Manado, Saksi kebetulan berteman dengan Tergugat di aplikasi Facebook dan melihat postingan Tergugat sekitar akhir tahun 2021 bahwa ia sudah ada di Manado;

2. Saksi II, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi berteman dengan Penggugat sejak sekitar tahun 2017 karena teman main game online., Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah;
 - Bahwa keduanya tidak lagi tinggal bersama, Penggugat saat ini tinggal di Jalan Baru Timika, sedangkan Tergugat sudah pulang ke Manado;
 - Bahwa sampai dengan saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak., Dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi sekitar 3 (tiga) tahunan;
3. Saksi III, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi menikah dengan saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dengan tata cara agama Kristen yakni di Gereja Masehi Advent hari ketujuh Jemaat Pioner Timika dan telah pula dicatatkan secara hukum di Catatan Sipil Kabupaten Mimika, namun untuk tanggal pernikahan Saksi sudah tidak ingat lagi., Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Jalan Hasanuddin belakang Grapari Timika dan rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi;
 - Bahwa keduanya tidak lagi tinggal bersama, Penggugat saat ini tinggal di Jalan Baru Timika, sedangkan Tergugat Saksi tidak ketahui dimana tempat tinggalnya namun Saksi dengar info Tergugat tinggal bersama dengan keluarganya., Adapun masalah Penggugat dan Tergugat awalnya muncul karena Tergugat ikut arisan online, dimana Penggugat sebenarnya keberatan Tergugat ikut kegiatan arisan online dan sempat ditegur namun Tergugat tidak mendengar nasihat Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat ikut arisan online karena Saksi juga diajak Tergugat untuk ikut serta kegiatan arisan online tersebut., Arisan online yang Tergugat ikuti bermasalah karena arisan belum selesai Tergugat sudah pulang ke Manado kemudian ada peserta yang melaporkan masalah tersebut ke Polisi namun karena Tergugat tidak ada sehingga Penggugat yang harus berhadapan dengan Polisi maupun peserta arisan lainnya., Adapun Saksi juga sebagai anggota arisan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dan uang Saksi yang belum dikembalikan Tergugat adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa selain masalah arisan online setahu Saksi selama rumah kami bertetangga sejak tahun 2018-2019, Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan setiap kali ada pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah., Bahwa Tergugat pulang ke Manado karena banyak yang datang mencari Tergugat meminta pertanggungjawaban Tergugat untuk mengganti uang arisan online, Tergugat pulang ke Manado sekitar tahun 2019;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah memiliki pacar baru, Saksi pernah berjumpa dengan pacar baru Penggugat saat ia merayakan ulang tahun dan dari informasi yang Saksi dengar Penggugat dan pacar barunya telah tinggal bersama di Jalan Budi Utomo Timika, sedangkan Tergugat Saksi dengar cerita dari seorang teman yang bernama XXXX bahwa Tergugat juga sudah memiliki pacar baru;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena ia ingin menikah lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kontraktor sedangkan Tergugat setelah ada arisan online ia sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Penggugat juga terkena masalah karena harus berhadapan dengan Polisi setelah Tergugat dilaporkan oleh para korban, selain itu Penggugat dikejar oleh para korban arisan online untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kerugian yang dialami oleh para korban, selain itu akibat arisan online tersebut barang-barang milik orang tua Penggugat diambil oleh para korban untuk ganti kerugian, bahkan Saksi juga diberikan sertipikat tanah untuk jaminan uang Saksi yang belum digantikan oleh Tergugat;
- Bahwa dari cerita teman saat ini Tergugat ada di Timika tinggal bersama keluarganya namun Saksi tidak mengetahui pasti dimana alamatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan orang tua Penggugat sehingga bersedia membayar ganti rugi para korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendudukkan Antoni Istia, dahulu beralamat di Jalan C Heatubun Rt.008/Rw.000, Kelurahan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwamki, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, sekarang beralamat di Jalan Hasanudi belakang Grapari Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah., Terhadap alamat Tergugat sekarang, dari keterangan Saksi Saksi I, Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, adapun Saksi Saksi II menyatakan Tergugat telah pulang ke Manado, sementara Saksi Saksi III menyatakan karena arisan online Tergugat bermasalah Tergugat pulang ke Manado sekitar tahun 2019, namun Saksi lebih lanjut menerangkan bahwa saat ini Tergugat ada di Timika tinggal bersama keluarganya namun Saksi tidak mengetahui pasti dimana alamatnya., Bahwa diperhatikan bukti surat P-8 dihubungkan dengan bukti surat P-6, telah ternyata sehubungan dengan gugatan *a quo* Tergugat pada tanggal 27 Juli 2023 menyatakan diri berada di Timika., Untuk itu Jurusita telah melaksanakan panggilan kepada Tergugat pada alamat sekarang tersebut dan jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 26 Ayat (3) PP 9 Tahun 1975, panggilan diteruskan kepada Kantor Kelurahan Kamoro Jaya., Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan)?

Menimbang, bahwa sehubungan perkara *a quo* pada pokoknya adalah mengenai Perceraian, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya perkawinan yang sah diantara Penggugat dan Tergugat., Adapun terhadap hal tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta bukti surat P-7 berupa Surat Nikah Gereja, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah cukup ternyata diantara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga, apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”, selanjutnya kaidah hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”, sementara alasan-alasan perceraian itu sendiri dirinci lebih lanjut dalam kaidah hukum Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* pada pokoknya mendalilkan gugatan *a quo* diajukan sehubungan dengan keadaan dimana Tergugat pernah menjadi owner salah satu arisan online, yang mana terhadap perbuatan itu telah Penggugat larang untuk tidak diteruskan dan jika ada masalah dikemudian hari maka Penggugat tidak akan ikut bertanggung jawab, selain itu Tergugat sering kali melibatkan pihak keluarga Tergugat dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada Penggugat., Adapun Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang Suami, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dan menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga., Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang pada awal Tahun 2019 ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dengan alasan melanjutkan study perkuliahan di salah satu universitas di Manado, dimana setelah kepergian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke Manado beberapa minggu kemudian Tergugat dilaporkan oleh seorang nasabah arisan online dengan laporan penipuan namun karena Tergugat sedang tidak berada di Timika pada akhirnya Penggugat sebagai suami yang dibawa ke Polres Kota Mimika guna mempertanggung jawabkan perbuatan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengadapkan tiga orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilai keterangan keduanya bersesuaian dan dari padanya diperoleh keterangan yang pokoknya menerangkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan dan perselisihan yang berlarut-larut pada tahun 2019, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019, dimana masalah antara Penggugat dengan Tergugat bertalian dengan Tergugat yang ikut arisan online, dimana oleh Saksi Saksi III diterangkan bahwa arisan online tersebut bermasalah karena arisan belum selesai dan Tergugat sudah pulang ke Manado kemudian ada peserta yang melaporkan masalah tersebut ke Polisi namun karena Tergugat tidak ada sehingga Penggugat yang harus berhadapan dengan Polisi maupun peserta arisan lainnya, adapun Saksi Saksi III juga sebagai anggota arisan online dan uang Saksi Saksi III yang belum dikembalikan Tergugat adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada akhirnya Tergugat pulang ke Manado karena banyak yang datang mencari Tergugat meminta pertanggungjawaban Tergugat untuk mengganti uang arisan online, Tergugat pulang ke Manado sekitar tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang hingga sepanjang persidangan Tergugat tidak pernah hadir untuk dapat mempertahankan haknya dan atau menerangkan hal-hal berkaitan dengan perkara *a quo* sekalipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya untuk menjawab atau membantah semua dalil gugatan Penggugat, dengan demikian beralasan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 1915 *jo* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019 oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa sebagaimana dalam kaidah hukum Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan telah tidak terpenuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian dalam perkara *a quo*, perlu ditegaskan bahwa ikatan perkawinan yang diadili dan dapat diceraikan dalam perkara *a quo* adalah hubungan hukum dalam bentuk “ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat” yang dicatatkan pada negara sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-3 berupa kutipan akta perkawinan, dan tidak terhadap perkawinan sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-7 berupa surat nikah gereja, meskipun hal tersebut menjadi dasar untuk dapat dicatatkannya perkawinan pada Negara, mengingat perkawinan yang diikatkan berdasarkan hukum agama, perceraianya tunduk pada hukum agama tersebut dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama, kedua, dan ketiga sudah terjawab, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dan setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) yang mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) yang mohon agar menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor 9109-KW-12092017-0001 tertanggal kutipan dikeluarkan di Mimika pada tanggal 12-09-2017 (dua belas September dua ribu tujuh belas), dan sesuai agama kepercayaan masing-masing yakni Surat Nikah Gereja Masehi Advent hari ketujuh daerah misi Papua, Jemaat Pioneer Timika dengan Daftar Nomor : 01/GMAHK-JPT/2017 “Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, Terhadap petitum tersebut berdasarkan pertimbangan pada pokok permasalahan pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri adalah perkawinan sebagaimana yang dicatatkan pada negara;

Menimbang, bahwa guna memenuhi kaidah hukum dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, serta dihubungkan dengan serta dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim menilai beralasan hukum kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka menurut hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka beralasan hukum petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggilan dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai Kutipan Akta Perkawinan 9109-KW-12092017-0001,

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Mimika 12 September 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. dan Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses / ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP / Pendaftaran	:	
5.....P	:	Rp540.000,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan	:	Rp60.000,00;
6.....S	:	
umpah	:	
Jumlah	:	Rp800.000,00;
		(Delapan ratus ribu Rupiah)